

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu perbuatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya untuk berbuat sesuatu hal yang disepakati.¹ Khusus untuk perjanjian yang menyangkut transaksi internet, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar perjanjian itu berakibat hukum yang sah bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi yang mengarah pada pembebasan dunia dan menyebabkan dinamika sosial secara langsung, berkesinambungan untuk membuat hidup orang lebih mudah dan memberi mereka kebebasan dalam memilih hidup.²

Transaksi jual beli di era globalisasi saat ini tidak harus secara fisik bertatap muka seperti mengunjungi mall atau pasar, tetapi sudah berpindah ke sistem *online* atau internet. Adanya internet memudahkan orang untuk berbisnis dikarenakan sangat cepat, nyaman, mudah, murah dan memiliki resiko kebangkrutan yang sangat rendah. banyak perusahaan yang menggunakan teknologi modern hal ini ditandai dengan pesatnya

¹ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), hlm 103.

² Dinda Sofyana, "*Perjanjian Jual Beli Online Melalui Marketplace Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Di Toko Alimama Medan)*" (Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022), hlm 1.

perkembangan media teknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yaitu transaksi jual beli *online*.³

Jual beli dilihat dari Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”⁴ Perjanjian jual beli bermakna untuk memindahkan suatu hak milik atas suatu barang dengan berupa imbalan berupa uang. Apabila suatu perjanjian jual beli tersebut kontra prestasi bukan berupa uang maka perjanjian tersebut bukan dinamakan dengan perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar menukar.⁵

Berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”⁶ Berdasarkan Pasal tersebut bahwa lahirnya suatu perjanjian jual beli dikarenakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, mengenai barang yang akan diserahkan penjual dalam jual beli dan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian jual

³ Nurul Atira, “*Jual Beli Online Yang Aman dan Syar’i*,” (Skripsi S1 Universitas Alauddin Makassar, 2017), hlm 3.

⁴ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R.Subekti dan R.Tjitrosudibio.

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, "*Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (Bw)*" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm 3.

⁶ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R.Subekti dan R.Tjitrosudibio.

beli termasuk perjanjian konsensual, dikarenakan perjanjian akan lahir apabila adanya kata sepakat antar para pihak.⁷

Kegiatan jual beli diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang didalamnya memuat syarat-syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. ayat (1) dan (2) Pasal 1320 KUH Perdata berisi persyaratan subjektif. Sebaliknya, ayat (3) dan (4) berisi tentang syarat objektif:⁸

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

☆ Pada umumnya transaksi jual beli biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka antar penjual dengan pembeli dalam satu tempat di pasar atau toko. Pada masa sekarang ini Transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja melalui sistem *online*, tanpa harus berjumpa secara fisik dalam melakukan transaksi langsung antara penjual dengan pembeli. Penjual dan pembeli cukup memiliki telepon genggam (*handphone*) dan internet untuk melakukan transaksi jual beli, meskipun tidak berada di tempat yang sama.⁹

⁷ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm 5.

⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R.Subekti dan R.Tjitrsudibio.

⁹ Rachmi Shafarni, “*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*” (Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), hlm 2.

Jual beli melalui *online* memiliki dampak positif karena dengan cara seperti itu kebutuhan sehari-hari seperti pakaian dan barang yang dibutuhkan akan cepat terpenuhi tanpa harus mencarinya langsung di pasar.¹⁰ Banyak bermunculan barang dan jasa berbeda yang dipasarkan ke pembeli dengan cara penawaran langsung, promosi maupun iklan. Bertambahnya belanja *online* menarik masyarakat untuk melakukan transaksi, terutama pembeli yang menyukai kemudahan dan kepraktisan bisnis ini.

Era digital sekarang ini, banyak orang dari berbagai kalangan telah melakukan jual beli secara *online*. Pelaku usaha berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan lebih dengan menggunakan teknologi informasi ini. Tidak dapat disangkal bahwa belanja *online* menjadi salah satu pilihan belanja yang paling menarik dan menggiurkan bagi pembeli, berbeda dengan belanja fisik atau pertemuan antara penjual dan pembeli.¹¹ Bagi pelaku usaha, jual beli secara *online* merupakan suatu yang menguntungkan, karena pelaku usaha tidak perlu menggunakan modal yang cukup besar untuk melakukan suatu usaha jual beli, berbeda dengan jual beli pada biasanya yang memerlukan modal yang cukup besar untuk menyewa toko dan risiko bangkrut itu sangat besar.

Jual beli secara *online* tidak terlepas dari adanya situs *e-commerce* yang memberikan kemudahan dalam melakukan suatu transaksi jual beli.

¹⁰ Mukhlisatun Hasanah, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Pada Mystery Box (Studi Kasus Di Instagram Megatron Lampung)*” (Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm 18.

¹¹ Rachmi Shafarni, *Op.Cit*, hlm 2.

E-Commerce adalah sebuah *platform* yang memiliki misi untuk menjembatani antara penjual dan pembeli dalam memproses transaksi produk secara *online*. *E-Commerce* atau situs jual beli *online* juga menawarkan layanan berbeda seperti metode pembayaran, pemilihan produk, perkiraan pengiriman, berdasarkan kategori dan fitur lainnya.¹²

Seiring waktu jual beli *online* akan menjadi lebih mudah setiap hari dilakukan oleh setiap orang yang ingin membeli suatu barang melalui transaksi elektronik. Penyelenggara transaksi elektronik harus memperhatikan aturan-aturan yang harus ditaati. Transaksi elektronik sudah termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan memerlukan *handphone* semua yang ingin dibeli bisa dilakukan dengan lancar dengan modal internet. Bahkan pelanggan lebih suka berbelanja *online* dari pada membeli langsung dari toko. Misalnya berbelanja disalah satu situs *e-commerce* Shopee.¹³

Shopee di indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh sea group yang merupakan perusahaan publik dari singapura, dan indonesia dikelola oleh PT. Shopee indonesia. *Bisnis customer to customer* (C2C) yang diusung Shopee memungkinkan kehadirannya dapat mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di indonesia.

¹² Dinda Sofyana, *Op.Cit*, hlm 4.

¹³ Risca Selfeny, “Implementasi Jual Beli Online Mystery Box di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Brand Beautetox)” (Skripsi S1 Uin Syarif Hidayatullah, 2022), hlm 2.

C2C adalah model bisnis dimana konsumen dari sebuah *marketplace* menjual produk kesesama konsumen. Situs *e-commerce* Shopee merupakan pengguna terbanyak kedua setelah Tokopedia dengan pengguna sebanyak 127 juta. *E-commerce* Shopee menjadi pengguna terbanyak kedua karena harga yang produk yang dijual sangat terjangkau.¹⁴ Aplikasi Shopee banyak menjual berbagai produk-produk yaitu produk kecantikan, peralatan rumah tangga, barang elektronik, *fashion*, dan banyak lagi yang ditawarkan di *e-commerce* Shopee. Selain itu di *e-commerce* Shopee juga ada menjual salah satu yang peneliti ingin teliti lebih dalam yaitu jual beli *mystery box*. *Mystery box* merupakan sistem penjualan berupa kotak atau paket yang tidak diketahui isinya secara pasti apa yang ada dalam kotak itu, tetapi disertai dengan gambaran mengenai barang yang kemungkinan diterima pembeli.

Mystery box pada *e-commerce* Shopee dijual dengan berbagai harga yang ditawarkan dari harga murah sampai mahal tergantung barang yang dipasarkan oleh penjual. Dalam praktik pembelianya pembeli tidak mengetahui secara pasti isi dari kotak tersebut. Namun, para penjual untuk menarik perhatian pembeli dipaparkan di gambar penjualan disebutkan dalam kotak tersebut berisi suatu barang yang menguntungkan seperti barang elektronik, emas, laptop, *handphone*, televisi, *fashion* dan banyak lagi yang ditawarkan.¹⁵ Jual beli *mystery box* dari sudut pandang pembeli

¹⁴ Amelia Riskita, "22 Marketplace Di Indonesia Yang Paling Banyak Dikunjungi," *Sircl.Com*, Last Modified 2022, Diakses Pada 11 Januari, 2023, <https://store.sircl.com/blog/marketplace-di-indonesia/>.

¹⁵ Risca Selfeny, *Op.Cit*, hlm 3.

terjadi ketika ingin membeli *mystery box* dengan harga murah, tetapi menerima produk dengan nilai yang lebih tinggi dari harga jual kotak misteri itu. Spekulasi inilah yang mendorong para pembeli untuk memesan kotak misteri tersebut melalui *e-commerce* Shopee.¹⁶ Idealnya dengan membeli kotak misteri tersebut pembeli seharusnya mendapatkan barang yang sesuai dengan harga yang telah dibayar. Pada kenyataannya banyak sekali pembeli berkomentar tentang produk yang diterimanya, ada yang merasa diuntungkan sesuai dengan apa yang diinginkan dan ada juga yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan harapan.

Jual beli *mystery box* dilakukan pada situs *e-commerce* Shopee dengan cara memasarkan produk tetapi tidak menyebutkan kriteria produk yang dijanjikan secara pasti dimana penjual hanya memaparkan produk yang kemungkinan bisa pembeli dapatkan dengan harga yang harus dibayarkan dari kotak misteri tersebut. Seperti contoh ketika penjual disalah satu toko pada situs *e-commerce* Shopee menjual *mystery box* dengan kategori barang elektronik yang didapatkan, penjual hanya memaparkan gambar kardus dan tanda tanya besar dengan tulisan *mystery box*.¹⁷ Oleh karena itu dengan strategi seperti itu pembeli tergiur untuk mencoba membeli kotak misteri tersebut, belum tentu pembeli kotak misteri tersebut bisa mendapatkan barang yang diharapkan justru pembeli

¹⁶ Mahfud Nugroho dan Eka Kurnia Patmasari, "Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada *E-Commerse* Dalam Perspektif Etika Bisnis (Studi Kasus Pada *Start Up Seller* di *E-Commerse* Shopee)," *Jurnal EduNomika*, Vol.07 No. 01 (2023), hlm 2.

¹⁷ Nurul Agustin Faizah, "*Jual Beli Sistem Mystery Box di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah*" (Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm 3.

tersebut kemungkinan besar tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan harga yang telah dibayarkan.

Tentunya resiko yang dialami pembeli dirugikan sangat tinggi. Jual beli kotak misteri ini dipandang adanya unsur yang merugikan pembeli, karena tidak ada kejelasan tentang produk yang akan di terima oleh pembeli tersebut. Perjanjian jual beli terhadap kotak misteri tersebut sangat berseberangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ayat (1) huruf a yang berbunyi bahwa “Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan /atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai kareteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut.”¹⁸

Terlebih lagi pelaku usaha sudah mencantumkan klausula baku yang merugikan pembeli yaitu barang yang sudah diterima oleh pembeli tidak dapat dikembalikan lagi atau *diretur*, larangan klausula baku juga diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu “Kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen.”¹⁹ Justru dengan seperti ini pembeli tidak akan bisa mengembalikan barang yang diterima kepada pelaku usaha sehingga

¹⁸ Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

¹⁹ Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

pembeli bisa berakibat dirugikan oleh pelaku usaha, dengan alih ingin mendapatkan suatu barang yang menguntungkan malah pembeli tersebut mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan nominal yang dibayar.

Melihat dari praktik jual beli *mystery box* secara *online* yang menjadi masalah transaksi jual beli *mystery box* ini apakah layak dan wajar dalam hukum perjanjian melalui sistem elektronik dan transaksi seperti itu sudahkah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu ada empat syarat sah untuk membuat suatu perjanjian jual beli, salah satunya adalah barang harus memiliki objek yang jelas. Ini yang menjadi menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam, terpenuhi atau tidaknya suatu aturan yang memuat syarat sah perjanjian terhadap jual beli yang tidak ada kejelasan suatu barang yang diterima oleh pembeli tetapi masih diperjual belikan pada situs *e-commerce* Shopee.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti tertarik ingin meneliti dan mewujudkan kedalam suatu penelitian hukum mengenai “PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA SITUS *E-COMMERCE* SHOPEE.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang peneliti jelaskan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian jual beli *mystery box* pada situs *e-commerce* Shopee sudahkah terpenuhi?
2. Apa akibat hukum bagi para pihak terhadap perjanjian jual beli *mystery box* pada situs *e-commerce* Shopee?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terkait bagaimana penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian jual beli *mystery box* pada situs *e-commerce* Shopee sudahkah terpenuhi.
2. Untuk mengetahui terkait apa akibat hukum bagi para pihak terhadap perjanjian jual beli *mystery box* pada situs *e-commerce* Shopee.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat sebagai pengembangan Ilmu Hukum khususnya dalam Hukum Perdata dan diharapkan bisa memberikan rujukan untuk para pembaca yang berkenaan dengan hukum jual beli melalui media *online*. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan

bahan pengembangan ilmu dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap perjanjian jual beli *online*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa dan kalangan akademik lainnya untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tentang perjanjian jual beli *mystery box* pada situs *e-commerce* Shopee dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang lebih luas, sebaiknya selalu memikirkan akibat hukum perjanjian jual beli *mystery box* pada situs *e-commerce* Shopee dan berpikir ulang sebelum membeli barang apapun, terutama produk yang belum jelas.

